

Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars

Praktik Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fikih Klasik

Khadijatul Musanna

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: 21203011031@student.uin-suka.ac.id

Abstrak: Kredit merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap/angsuran dalam jangka waktu tertentu, dimana pembayaran akan lebih mahal daripada pembayaran secara tunai. Dalam Hukum Islam kredit dikenal dengan istilah *bai' bit taqsith*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait transaksi kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian dapat disampaikan bahwa status jual beli kredit memiliki dua pendapat yang kontroversi, Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Imam Ibnu Qutaibah melarang transaksi kredit karena mengandung dua akad dalam satu transaksi sehingga terdapat unsur riba di dalamnya. Sedangkan Imam Mustafa, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Zaid bin Ali Al Muayyad Billah membolehkan transaksi kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan penetapan harga yang wajar. Adapun menurut hemat penulis transaksi kredit condong ke pendapat yang membolehkan, alasannya karena telah memenuhi standarisasi prinsip etika bisnis Islam dan adanya pendapat para ulama yang menyatakan boleh, sebagai penguat bahwa transaksi kredit halal.

Kata Kunci: *praktik kredit; hukum bisnis Islam; fikih klasik*

Abstract: *Credit is a sale and purchase transaction with payments made in stages/installments over a certain period of time, where payments will be more expensive than cash payments. In Islamic law, credit is known as bai' bit taqsith. This study aims to determine the views of Islamic law related to credit transactions. This research uses qualitative research methods and the data obtained are based on literature study. The results of the study can be conveyed that the status of buying and selling credit has two controversial opinions, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani and Imam Ibn Qutaibah forbid credit transactions because they contain two contracts in one transaction so that there is an element of usury in it. Meanwhile, Imam Mustafa, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Zaid bin Ali Al Muayyad Billah allow credit transactions by*

fulfilling the terms and conditions of fair pricing. In the opinion of the author, credit transactions are inclined to an opinion that allows, the reason being that they have met the standardization of Islamic business ethics principles and the opinion of scholars who state that they are allowed, as reinforcement that credit transactions are halal.

Keywords: *credit practices; Islamic business law; classical fiqh*

Pendahuluan

Jual beli merupakan bagian daripada kajian fikih *muamalah*,¹ Secara bahasa jual beli menurut fuqaha berarti menukarkan sesuatu dengan harga.² Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar syariat, sekedar memiliki manfaatnya saja yang dibolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.³

Jual beli berdasarkan syariah tidak lepas dari latar belakang Rasulullah SAW sebagai pedagang, oleh karena itu tidak sedikit dari semua individu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam dunia bisnis dengan menjejak apa yang telah Rasul lakukan terdahulu.⁴ Rasulullah menegaskan bahwa jual beli *mabrur* sebagai salah satu upaya baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,⁵ dimana terdapat perkara penting yang perlu diperhatikan, seperti halnya dikutip oleh seorang guru yaitu Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa Umar Bin Khatab pernah mengamanatkan kepada setiap

¹ Apipudin, "KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahid al-Arba'ah)," *Jurnal ISLAMIC* V, no. 2 (Agustus 2016). h.78.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). h. 252.

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Desember 2015), h. 248.

⁴ Arisson, "Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam," *Hukum Islam*, Vol XVI, no. 2 (2016), h. 305.

⁵ Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI," *Economica*, Vol IV, No. 1 (2013), H. 110.

pedagang untuk sekiranya mengetahui sistem jual beli yang efektif dan benar, sehingga dapat terhindar dari praktik riba.⁶

Aktivitas jual beli bersifat penting dalam keseharian manusia, disebabkan sifatnya penting, maka syariat memberikan batasan dan aturan terkait jual beli secara efektif dan baik,⁷ sehingga setiap pelaku jual beli tidak hanya mendapatkan kepuasan semata namun juga memperoleh berkah dari Allah SWT.

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ayat diatas menerangkan bahwa segala hukum perihal jual beli itu pada dasarnya adalah halal secara keseluruhan, namun ketika terdapat unsur riba maka hukumnya menjadi haram. Menurut Sayyid al-Bakhri, dalam *Hasyiyah I'anaḥ at-Talibin*, mendefinisikan jual beli dengan batasan *'ala wājib makhsus*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu, artinya bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan.⁸ Jual beli bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan dengan sistem tukar-menukar antar barang berharga menggunakan cara-cara tertentu.⁹

Sesuai perubahan dan kemajuan zaman, perihal jual beli terus berkembang dengan beragam metode dan jenis yang diaplikasikan produsen terhadap konsumen.¹⁰ Setiap metode dan jenis yang ada, bertujuan memperoleh keuntungan bagi produsen dan mendapatkan

⁶ Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol 11, No. 2, H. 296.

⁷ Mujiburrido, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya," *Az Zarqa*, Vol. 12, No. 2, (2020), H. 128.

⁸ Misbakhul khaer Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 2* (Desember 2019). h. 102.

⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014). h. 19

¹⁰ Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi, "Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)," *Al Tijarah*, Vol 6, No. 2, (Desember 2020), h. 120.

kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh suatu barang. Secara umum, transaksi jual beli yang ramai dipergunakan saat ini adalah transaksi jual beli kredit atau dikenal dengan istilah sistem pembayaran angsuran.

Perihal faktor yang menyebabkan jual beli kredit dapat berkembang di tengah masyarakat, hal ini dikarenakan jual beli kredit disebut sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan dan kemauan masyarakat yang tinggi.¹¹ dalam kondisi tertentu kemauan dan kebutuhan dibatasi oleh ketergantungan finansial yang tidak mencukupi, sehingga membuat sebagian masyarakat harus berhutang terhadap pihak tertentu baik berupa barang atau uang.

Jual beli dengan sistem angsuran (kredit) merupakan transaksi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan terutama bagi mereka dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan keperluan pada suatu barang dengan segera, namun tidak dapat diperoleh langsung secara kontan.¹² Adapun pendapat lain mengutarakan bahwa transaksi kredit adalah mekanisme dan metode aktivitas jual beli dengan harga barang dibayar cicilan (berkala) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini penjual menyerahkan barang spontan dan pembeli memperoleh barang yang dimaksud dengan harga relatif mahal.¹³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kredit adalah suatu cara untuk menjual barang dengan metode pembayaran tidak tunai (pembayaran dilakukan secara bertahap atau ditangguhkan).¹⁴ Dilihat dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat, praktek jual beli kredit ini mempunyai manfaat dan kegunaan signifikan yang sangat baik jika dilaksanakan berdasarkan tujuan ekonomi Islam.¹⁵

¹¹ A Hashfi luthfi dkk Afrizal Khakiki, "Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, (2021). H. 158.

¹² Nidaa Nazaahah dkk, "Analisis Pembiayaan Dan Kredit Sektor Kontruksi Di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 6, No. 2 (n.d.), h. 24.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (jakarta: Rajawali Persh, 2016). h. 49.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Edisi Ketiga (Balai Pustaka: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000). h. 735.

¹⁵ Gun Afriansyah, "*Perilaku Konsumen Sepeda Motor Pembelian Secara Kredit Masyarakat Desa Bunga Tanjung Kabupaten Mukomuko Tinjauan Ekonomi Islam*"

Berkenaan dengan Hukum Islam perihal ekonomi meliputi aktivitas jual beli yang merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *maslahah* mencapai *falah*.¹⁶ Personalitas konsumen terhadap perilaku ekonomi memiliki tujuan memperoleh aspek material dan spiritual khususnya dalam penggunaan suatu barang. Adapun kedua aspek yang dimaksud tentu dapat mencapai perkembangan menyeimbangkan antara *total utility* dan *marginal utility* terhadap penggunaan barang yang dimiliki,¹⁷ sehingga dapat memperoleh ketenangan diri bagi setiap konsumen karena merasa tercukupinya kebutuhan secara materil dan spiritual.

Hadirnya transaksi jual beli kredit di kalangan masyarakat dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat besar, menuai kontroversi dan berbeda pendapat di kalangan fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa kredit tidak sesuai dengan syariat dan sebagian ulama lain membolehkan transaksi kredit. Oleh sebab itu dalam tulisan ini penulis akan mengupas beragam persepsi dan pendapat terkait dengan jual beli secara kredit yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi praktek jual beli kredit sesuai syariah dan bagaimana pandangan beberapa ulama muslim terkait dengan jual beli kredit yang diterapkan oleh produsen terhadap masyarakat yang berperan sebagai konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan tentang jual beli kredit dalam perspektif Muamalah Kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penulis menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan dari beberapa literatur seperti Al-Qur'an, Hadist, jurnal, buku dan kitab para Fuqaha mengenai persepsi ulama tentang jual beli kredit. Data

(Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017). h. 4.

¹⁶ Sumar'in, "*Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*", (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009). H. 85

¹⁷ Winardi, "Manajemen Perilaku Organisasi" (Bandung: Mandar Maju, 2003). h. 496.

yang telah didapatkan dari berbagai sumber, setelah dikumpulkan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan.

Pengertian Jual Beli Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti keyakinan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari.¹⁸ Kredit juga berasal dari bahasa Itali, yang berarti *cedere trust*. Kepercayaan dalam pengertian kredit adalah antara pemberi dan penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya: uang dan barang) untuk membalas prestasi yang akan terjadi di masa yang akan datang.¹⁹

Menurut istilah kredit adalah sesuatu yang dibayar secara bertahap baik jual beli maupun pinjam meminjam.²⁰ Misalnya, pembelian ke dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayarkan secara bertahap selama bertahun-tahun dan hanya dibayar sebulan sekali hingga waktu di tahun yang ditentukan. Kredit juga dapat terjadi pada orang yang meminjam uang dari bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayarkan secara bertahap, ada yang dibayar harian, mingguan, dan ada juga yang dibayarkan sebulan sekali.

Transaksi jual beli kredit atau yang sering dikenal dengan istilah cicilan dalam muamalah kontemporer disebut dengan *Bai' bit Taqsith*.²¹ Dimana secara syariah adalah sistem menjual suatu barang berharga dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap/angsuran dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa pembayaran akan lebih mahal daripada pembayaran secara tunai.²²

¹⁸ Hendi Suhendi, *Hendi Subendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali, 2010), Hlm. 299* (Jakarta: Rajawali, 2010), H. 299.

¹⁹ Maya F. dan Achman F, *Manajemen Perkedaitan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan Dan Aplikasinya, (Bandung: Alfabeta, 2013)*. H. 15.

²⁰ Annas Syams Rizal Fahmi, “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo).”

²¹ Nilna Mayang Kencana Sirait dkk, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol 6, No. 1, (2020). H. 76.

²² Syarah Majalah al-Ahkam, “Majallah Asy-Syari’ah Wad Dirasah Al-Islamiyah, Edisi VII,” *Fak Syariah, Kuwait University, Vol III/110*, No. 157 (2019), h. 140.

Pembayaran secara kredit dengan harga lebih mahal, dalam kajian fiqih muamalah tambahan harga/harga lebih dikenal dengan istilah *البيع لأجل مع زيادة الثمن أو البيع بالتقسيط*. Kata *al-bai'* yaitu bentuk masdar dari kata kerja *باع يبيع بيعا ومبيعا* berarti lawan daripada kata membeli atau menyerahkan suatu barang dan menerima harga yang dimaksud. Adapun *al-bai'* menurut etimologi berarti menjual dan membeli.²³ Pengertian *al-bai'* menurut terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah

يرادالبيع شرعا مبادلة مال بمال علي سبيل الترضي او نقل ملك بعوض علي الوجه الماذون فيه²⁴

Penjelasannya :

Jual beli menurut istilah ialah transaksi tukar menukar harta dengan harta secara saling suka dan rela, atau pengalihan hak milik atau pemindahan dengan adanya penggantian menurut ketentuan yang berlaku.

Adapun *Taqsih* menurut bahasa berarti membagi dan memisahkan sesuatu menjadi beberapa bagian.²⁵ Sedangkan menurut istilah *Taqsih* adalah penjualan suatu barang yang dilakukan oleh seorang produsen dengan sistem pembayaran secara cicilan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta dengan harga barang sedikit lebih mahal dari harga pada dasarnya.²⁶ Dalam literatur Fiqih Muamalah Kontemporer, Muhammad Aqlah Ibrahim menyampaikan bahwa terdapat beberapa perihal yang menjadi pedoman dalam memahami *bai' bit taqsih* secara syariat, antara lain adalah sebagai berikut

Pertama, produsen melakukan penjualan barang dagangannya secara muajjalah-kredit dengan syarat bahwa pembayaran lebih tinggi dari harga bayar secara tunai. *Kedua*, *taqsih* yaitu melakukan pembayaran hutang dengan menyicil secara perlahan dalam jangka

²³ Ibnu Manzhur, "*Lisan Al-Arab*", Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.). h. 156.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971). h. 156.

²⁵ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, "*Hukm Baiy' Bit-Taqsih*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*", Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). h. 17.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtabid Wa Nibayah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.th, 2009). h. 46

waktu tertentu. *Ketiga*, pembayaran yang dicicil atau diangsur merupakan suatu pembayaran dimana barang yang dimaksud dipersyaratkan bayar secara angsur pada waktu yang telah ditentukan pula.²⁷

Berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, transaksi kredit merupakan pengadaan sejumlah uang baik dalam bentuk tagihan dan sejenisnya, berdasarkan kemauan dan persetujuan bersama terkait kesepakatan pihak pinjam meminjam yaitu Bank dengan pihak lain, dimana mengharuskan pihak peminjam menyelesaikan utangnya secara lunas sesudah jangka waktu tertentu sekaligus menyertakan bunga.²⁸

Sistem jual beli kredit berdasarkan Fiqih Muamalah memiliki beberapa prinsip tertentu antara lain adalah²⁹

1. *Character* (watak) merupakan personalitas berupa perilaku seseorang yang akan diberikan kredit.
2. *Capacity*, merupakan etimasi kualitas seseorang bertujuan untuk mengetahui kemampuan konsumen dalam menuntaskan kewajiban/hutang (kredit).
3. *Capital* (modal), ialah penilaian terhadap efektifitas penggunaan modal.
4. *Condition* (keadaan), bertujuan untuk menimalisir terjadinya masalah kredit relative kecil.
5. *Colleteral*, adalah suatu jaminan milik nasabah yang diserahkan kepada penjual barang baik berupa fisik atau nonfisik.

Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa "kredit" adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pada saat diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang sekarang.³⁰ Menurut Mulyadi penjualan kredit adalah penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan barang sesuai

²⁷ Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective," *Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 13, No. 2 (2017). h. 229

²⁸ Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*", (Jakarta: Rajawali Press, 2010). h. 102

³⁰ Thomi Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkedaitan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

dengan pesanan yang diterima dari pembeli dan dalam jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang dari pembeli.³¹

Sulaiman bin Turki mendefinisikan pembelian kredit adalah jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian dengan kesepakatan.³² Dalam bukunya Sahrwardi K Lubis mengemukakan bahwa pengertian kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan atas sesuatu barang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak yaitu penjual atau pembeli.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah bertujuan membeli suatu barang yang diberi kepercayaan untuk membayar dengan mencicil dalam jangka waktu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dimana harus memberikan harga tambahan atas barang yang tertunda pembayaran barang yang dibayar langsung (tunai). Namun dilarang bagi pengguna kredit (konsumen/nasabah) untuk menunda kewajibannya dalam membayar angsuran.

Fungsi dan Karakteristik Kredit

Secara umum kredit tidak hanya berfungsi sebagai solusi bagi seseorang untuk memperoleh suatu harta, disaat ia tidak memiliki pendapatan yang cukup apabila melakukan pembayaran cash, namun kredit ini juga berfungsi bagi sebuah perusahaan besar maupun kecil dalam hal pinjam-meminjam, simpan-menyimpan dan lain-lain.³⁴ Menurut Muhammad Muslehuddin fungsi utama kredit adalah memberikan kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai usaha secara besar-besaran (large scale). Kredit digunakan untuk

³¹ Uci Fitriani dan Andi Afrizal Makmur, *Pengaruh Sistem Penjualan Kredit Di Pt. Surya Putera Sumatera Raya II Pasir Putih Pasir Pengaraian Terhadap Penarikan Sepeda Motor Yamaha*. Jurnal Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, 2018. H. 17.

³² Ahmad Wahyu Muhammad Iqbal A. Zamakhsyari, dan, "Credit In The Islamic Economic Perspective," *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, 2018, H. 220.

³³ Sahrwardi K Lubis, *Sahrwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), H. 142.

³⁴ Herian Sani, "Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha," *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 129.

memindahkan modal yang ada dan memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu untuk meningkatkan penjualan produk kepada konsumen.³⁵

Fungsi perkreditan bagi masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:³⁶ sebagai motivator dan peningkatan dinamis dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus kas, meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan produktivitas dana yang ada, daya guna barang dan meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal perusahaan, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan mengubah cara berfikir masyarakat menjadi lebih hemat.

Harun Hazniel dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Kredit”, berpendapat bahwa tujuan kredit antara lain adalah sebagai berikut:³⁷ *Pertama*, meringankan masyarakat kecil tentang sistem kredit dalam hal memperoleh barang dengan cara yang halal. Diambil karena alasan finansial yang digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya, sedangkan barang yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. *Kedua*, menjaga keseimbangan antara mereka yang mampu dengan yang tidak mampu. Dari kedua tujuan yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa tujuan kredit dalam hukum Islam memberikan kesempatan dan kemudahan bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang, sedangkan ia tidak mempunyai uang untuk membayar secara tunai. Jadi dengan cara ini adalah kredit dapat memiliki barang.

Etika dan Unsur Jual Beli Kredit Dalam Islam

Transaksi jual beli kredit yang dilakukan oleh setiap produsen tentu memiliki kriteria khusus dalam beretika agar sesuai dengan syariah. Beragam transaksi jual beli baik secara kredit maupun tunai

³⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Cet ke-3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). H. 36

³⁶ Ahmad Wahyu Muhammad Iqbal Fasa A. Zamakhsyari dan, “Credit In The Islamic Economic Perspective,” *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 216.

³⁷ Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Tritura, 1989), Hlm. 12.

perlu dijalankan sesuai etika dalam bisnis Islam.³⁸ Hal ini disebabkan etika merupakan bagian dari budaya dalam berbisnis. Etika yang diimplementasikan secara baik dan benar dalam suatu transaksi baik secara kredit atau tunai maka Allah meridhai segala usaha yang dijalankannya, sehingga memperoleh keberkahan.³⁹

Etika jual beli (tunai/kredit) paling utama dalam Islam adalah niat yang tulus, melalui ketulusan niat segal perihal dunia menjadi ibadah, adapun prinsip etika bisnis yang perlah di lakukan Rasulullah adalah sebagai berikut:⁴⁰ *Pertama*, Siddiq artinya jujur, perilaku jujur dilakukan Rasulullah kepada konsumen dan pemilik utama usaha (Khadijah sebagai pedagang besar). *Kedua*, Amanah berarti sesuai porsi dan ketentuan benar. Artinya tidak melebihkan apa yang tidak perlu dilebihkan dan tidak mengurangi apa yang tidak perlu dikurangi. *Ketiga*, Tablig yaitu menyampaikan, artinya menyampaikan ayat Al-Qur'an (firman Allah) dan petunjuk sebagai arahan bagi setiap personalitas dalam berdagang. *Keempat*, fathanah, kerja pemikiran yang memaksimalkan segala bentuk aktivitas dalam mencapai tujuan sesuai harapan.

Pelaksanaan kredit yang dilakukan antara produsen dan konsumen memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, adapun unsur yang dimaksud adalah :⁴¹

1. Keyakinan, bahwa keyakinan pemberi pinjaman bahwa prestasi yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa, akan benar-benar mengembalikan dalam penerimaan jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu.
2. Waktu, yaitu jangka waktu yang memisahkan administrasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.

³⁸ Tri Wahyuni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pekreditan Pada PT Columbus Pinrang," *Skripsi, Syariah Dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam (Parapare)*, 2018, 24.

³⁹ Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit," *SUHUF*, Vol. 32, No. 1 (2020), H. 55.

⁴⁰ Herwanti dan Shabirian, "Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Pwrsoektif Economi Islam", Vol. 2, No. 1 (2017), H. 71.

⁴¹ Amrul Mauzan, "Perilaku Pedagang Dan Konsep Bai'i Mabrur Dalam Fiqih Muamalah," *Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1 (2018), H. 101.

3. Derajat risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kinerja dengan pencapaian yang akan diterima di masa yang akan datang.
4. Prestasi, atau objek kredit tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern saat ini didasarkan pada uang, maka transaksi perkreditan yang melibatkan uang itulah yang serig dijumpai dalam praktik peminjaman.⁴² Semua ulama telah sepakat dalam masalah diperbolehkannya jual beli kredit. Dalam jual beli kredit, ada beberapa syarat yang mempengaruhi keabsahan akad : Persetujuan satu sama lain, orang yang melakukan kontrak adalah orang bebas, dan ada hak milik penuh.⁴³

Praktik Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam

Kredit dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pembiayaan,⁴⁴ sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pemberian atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dan hal ini didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan.⁴⁵ dimisalkan antara suatu bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dan memberikan imbalan atau hasil yang disepakati bersama. Munculnya ekonomi Islam merupakan hasil pencarian panjang sistem ekonomi alternatif yang ditujukan untuk tatanan dunia dengan sumber hukum

⁴² Idris Yahaya, Adamu Abu baka Hamed, dan Ahmad Khilmy bin Abdul Rahim, *Access to Credits and Indebtedness: Islamic Perspective*, International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 2016, Vol. 1, No. 1, H. 46-52.

⁴³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sebari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), H. 94.

⁴⁴ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). H. 31

⁴⁵ Nurhadi Nurhadi, "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan," *JuTabarru'*, Vol. 1, No. 2 (2018), H. 28.

antologis dan epistemologis (yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah) yang akan menjadi kerangka sistem nilai tatanan dunia ini.⁴⁶

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, faka objektif bahwa Islam melarang pembungaan uang. Ini tidak berarti bahwa Islam melarang peminjaman. Karena menurut Qureshi sistem ekonomi modern tidak akan lancer suatu transaksi tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁴⁷ Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara utuh, meliputi segala macam aspek, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam bidang muamalat.⁴⁸ Dalam hal ini, Qureshi mengutuk riba (bunga dan riba) dan menyarankan mekanisme pemabagian keuntungan dan kerugian akun sebagai metode alternatif. Menurutnya, bisnis itu sah dalam kopartnership Islam dimana salah satu mitra pemasok modal berhak atas pendapatan karena dia memasok modal tanpa ikut serta secara aktif dalam usaha tersebut.⁴⁹

Pada hakikatnya jual beli dengan kredit (cicilan) merupakan jual beli dengan harga ditunda yang diserahkan kepada penjual dengan angsuran yang disepakati, kemudian penjual akan memberikan barang yang dijual secara kontan dan pembeli akan membayar dengan harga secara angsuran.⁵⁰ Dalam proses jual beli kredit penjual menyampaikan harga yang berbeda dalam satu akad jual beli, maka dalam hal ini terdapat dua bentuk jual beli dalam satu jual beli, yakni

⁴⁶ Daud A. Mustafa Jibrail B. Yusuf Hashir A. Abdulsalam dan, "Ekonomi Islam Dan Relevansi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, Jurnal SAGE Open, Vol.1. Edisi.1, 2016, H. 11..

⁴⁷ Anwar Iqbal Qureshi, *Anwar Iqbal Qureshi, Islam Dan Teori Pembungaan Uang*, (Jakarta: Tintamas, 1985), H. 130.

⁴⁸ Azharsyah Ibrahim, "Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya," *Jurnal Al-Muashirah*, Vol. 1, No. 7. (2010), H. 106.

⁴⁹ Z. Hafsa ORHAN ASTROM, "Z. Hafsa ORHAN ASTRÖM, Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey, ," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 2, (2015). H. 60.

⁵⁰ Ahmad Muhyiddin, *Ahmad Muhyiddin, Etika Bisnis Perbankan*, (Yogyakarta: CV Mulia Sari, 1994), H 99.(

harga jual secara cash lebih murah dibanding harga jual secara angsuran.⁵¹

Diantara para ulama kontemporer adalah Imam Al-Albani, Syaikh Salim al Hilali, Al Manahi Ash Syar'iyah dan yang lainnya, mereka berpendapat terkait dua transaksi dalam satu akad, melalui sebuah hadist yaitu : *عن أبي هريرة رضي الله عنه عن " انه نهى عن بيعتين في بيعة* Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya ia melarang dua transaksi jual beli dalam transaksi pembelian".⁵² Dalam riwayat lain dengan lafadl: "Barangsiapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam transaksi jual beli, maka ia harus mengambil harga terendah, jika tidak maka akan jatuh pada riba".⁵³

Mengenai penjualan kredit dengan penambahan harga, Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani juga mengatan : "Barangsiapa menjual dua (harga) penjualan dalam satu penjualan, maka baginya (harga) paling sedikit atau (jika tidak, maka semakin tinggi harganya), dalam hal ini terjadilah riba didalam akad kredit yang dimaksud.⁵⁴ Imam Ibnu Qutaibah juga menjelaskan terkait kredit yang terdapat dalam kitabnya berjudul *Al Gharib Hadist* : "Di antara jual beli yang diharamkan adalah dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu dimisalkan si A orang membeli barang secara kontan seharga dua juta, dan apabila membeli secara angsuran harus membayar lima juta selama waktu yang disepakati.⁵⁵

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, berpendapat bahwa "tidak bernilai dua akad jual beli dalam satu akad jual beli sebagaimana transaksi kredit, yaitu tidak halal dua akad jual beli dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat

⁵¹ Amir Machmud dkk, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2010), Hlm. 29. (Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2010).

⁵² *SDM. At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Semarang: Toba Putra, Tth), Nomor Hadis 1331, n.d.*

⁵³ HR. Abu Dawud, Kitab Hadist Nomor 3461, Hakim 2/45 dengan sanad hasan.

⁵⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam "Al-Mushannaf (VI/120/502)", Abu Daud dari Ibnu Abi Syaibah (no. 3461), Ibnu Hibban di dalam "Shahihnya (1110)", Al-Hakim (II/ 45)

⁵⁵ Adanan murroh Nasution, "Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam," *Jurnal Yurisprudencia*, Vol 2, No. 2, 2016. H. 34.

pemakan riba, dimana ada orang yang mengambilnya meskipun tidak memakannya. Di sisi lain Sufyan al-Thawri, berkata bahwa “jika anda mengatakan, saya menjual kepada anda secara tunai (untuk) sesuatu dan dengan uang (untuk) Fulan”, maka pembeli mengambilnya, maka dia berhak memilih di antara yang dua (harga) penjualan sebelumnya, selama belum terjadi keputusan jual beli pada satu harga. Dan jika telah terjadi penjualan seperti ini, maka status hukumnya ditolak bahkan diharamkan.⁵⁶

Kebanyakan Fuqaha juga tidak membolehkan jual beli secara kredit, mereka berpendapat bahwa kenaikan harga berkaitan dengan masalah waktu, dan tidak ada bedanya dengan riba.⁵⁷ Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga di atas yang sebenarnya lebih dekat dengan riba nasi'ah harga tambahan itu, dengan demikian jelas sangat dilarang Allah.⁵⁸ Seraya menambahkan lagi pendapatnya mengenai kredit yang merupakan seolah-olah suatu pinjaman sebagai tambahan, maka hukumnya adalah riba. Dengan demikian standarisasi dalam suatu bisnis terdapat tujuannya, baik semata-mata keuntungan atau karena menolong.

Dimisalkan seseorang membutuhkan sepeda, kemudian datang kepada seorang pedagang yang tidak memiliki sepeda yang dimaksud, ia berkata: “saya membutuhkan sepeda”. Lalu pedagang pergi membelinya, kemudian menjualnya secara kredit dengan harga banyak. tidak dapat disangkal, bahwa ini adalah suatu penipuan, karena para pedagang mau membelinya hanya karena permintaan dan bukan membelikannya karena kasihan, namun demi keuntungan. Seolah-olah ia meminjamkan biayanya kepada orang-orang yang memerlukan, sehingga dalam hal ini terjadinya lagi transaksi yang mengandung unsur riba.⁵⁹

Disisi lain pendapat jumhur ulama yang membolehkan kredit adalah seperti Hanafi, Syafii, Zaid bin Ali Al Muayyad Billah bahwa

⁵⁶ Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri.

⁵⁷ Shofiyun Nahidlon, “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam,” *Et-Tjarie*, Vol. 1, No. 1 (2014), H. 42.

⁵⁸ Abu Umar Ahmad dan M.Kabir Hassan, “Riba And Islamic Banking, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol.1, No.1 Tahun 2007. H, 33.

⁵⁹ Nahidlon Shofiyun, “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam.” *et-Tjarie*, 2014 Vol 1. No. 1, H. 43

pembelian yang ditanggguhkan pembayarannya dan tidak ada tambahan harga dari penjual karena penanggguhan itu sah, jumbuh ulama menganggap penanggguhan/penundaan itu adalah harganya. tidak ada nash-nash yang mengharamkan, yang terpenting adalah penambahan harga disebabkan penanggguhan adalah harga yang wajar serta tidak adanya paksaan dan dholim.⁶⁰

Menurut Imam Mustafa pembelian kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan ulama. Syarat-syarat tersebut antara lain :⁶¹ *Pertama*, jual beli secara kredit agar tidak menimbulkan riba. *Kedua*, penjual adalah pemilik sempurna dari barang yang dijual. *Ketiga*, Barang dikirim ke pembeli oleh penjual. *Keempat*, Hendaknya barang dan harganya bukan jenis yang membolehkan riba nasi'ah. *Kelima*, harga dalam jual beli kredit adalah pinjaman (tidak dibayar tunai). *Keenam*, barang dijual secara kredit dan diantar langsung. *Ketujuh*, Waktu pembayaran jelas, sesuai kesepakatan. Dan *Kedelapan*, Pembayaran harus dilakukan secara bertahap, tidak dibayarkan secara langsung.

Berangkat dari persyaratan kredit, dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang kebolehan kredit, penulis mengambil intisari bahwa dalam ayat ini membicarakan kaum muslimin yang bertransaksi. artinya melakukan jual beli barang dengan sistem pembayaran kredit yaitu secara perhutangan, dan atau jual beli sukuk, dimana penyerahan kepada pembeli ditanggguhkan berdasarkan batas waktu tertentu.⁶² Maka Allah memerintahkan agar mencatat segala transaksi dengan menyebutkan waktu, hari, tanggal dan tahun pembayaran secara jelas.

Selain itu, Al-Baqarah ayat 282 ini juga merupakan salah satu dalil yang menghalalkan praktik hutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, dengan keumuman ayat ini merupakan dasar yang memperbolehkan kredit. Namun para ulama

⁶⁰ M. Ali Hasan Masail Fiqhiyah, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 163.

⁶¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta: Rajawali Pers, 2016). H. 59.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-Qidab Wa as-Syari'Ab Wa al-Manhaj*, n.d.

membolehkan jual beli secara kredit, dengan ketentuan bagi penjual dan pembeli mengikuti aturan dan syarat sahnya sebagai berikut :⁶³

1. Harga barang ditentukan dengan jelas dan pasti diketahui penjual dan pembeli
2. Pembayaran angsuran yang disepakati kedua belah pihak dan pembayaran dibatasi sehingga menghindari praktik ba'i gharar "penipuan bisnis".
3. Harga asli yang telah diperjanjikan tidak boleh dinaikkan karena pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat dikenakan riba.
4. Seorang penjual tidak boleh memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku. Agar tidak termasuk dalam kategori 'ba'i muththarr' (jual paksa) yang dikritisi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با لبا ظل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم , ولا تقتتلوا انفسكم , ان الله كان بكم رحيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku secara rela diantara kamu. (QS. An-Nisa, 29).

Keumuman ayat ini meliputi pembelian secara tunai dan kredit, sedangkan jual beli dilakukan dengan musyawarah maka dilakukanlah sebagaimana transaksi yang diperbolehkan. Adapun hadits Rasulullah SAW :

عن عبد هلال بن عباس رضي هلالا عنهما قال: قدم رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya, "Dari Abdullah bin Abbas berkata: rasulullah datang ke Kota Madinah, kemudian penduduk madinah jual beli buah dengan cara salam dalam waktu satu atau dua tahun, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang menjual salam maka hendaklah masuk takaran pasti, hingga skala waktu yang jelas". Hadist ini mengarah kepada pernyataan bahwa Rasul

⁶³ Abu Al-Hasan 'Aly bin Ahad Al-Wahidy Al-Naisabury, *Asbab Al Nuḥūl, Jilid* (Beirut: Dar Al-Fikr, 468 H). H. 55

mbolehkan jual beli salam asalkan ukuran dan beratnya serta pembayarannya jelas, tetapi biasanya dalam jual beli salam uang untuk membelinya lebih sedikit dibandingkan jika membeli langsung barangnya. Begitu juga jual beli kredit adalah kebalikannya, yaitu barangnya duluan dan uangnya nanti meskipun harganya lebih dari tunai.⁶⁴

Disisi lain kebolehan jual beli kredit juga disampaikan oleh Ibnu Rusdy, bahwa beliau mencontohkan jual beli dengan sistem kredit (*bai'u al mati*) seperti, seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian ia membelinya kembali untuk yang lain sampai jangka waktu tertentu, atau dengan harga tunai. Sehubungan dengan perubahan waktu itu harga dapat berubah. Ia membelinya dengan tunai sebelum waktunya dengan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang jauh dari waktu itu dan dengan harga yang lebih besar dari yang sebenarnya.⁶⁵

Dasarnya dalam hukum Islam kredit dibolehkan. Secara umum gambaran contoh transaksi kredit dapat dimisalkan, bahwa antara penjual dengan pembeli melakukan transaksi sepakat pada suatu barang (x) dengan harga yang telah dipastikan harganya (y) dan ketentuan masa pembayaran (z). Dalam hal ini si penjual menaikkan nilai harga karena jangka waktu tertentu. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para penjual dalam melakukan transaksi secara kredit. Dengan demikian haram hukumnya apabila tambahan harga yang dimaksud itu berhubungan dengan masalah waktu dan itu sama dengan *riba*.⁶⁶

Jumhur ulama menyetujui sistem jual beli kredit yang diberlakukan oleh setiap pedagang. Pada dasarnya jual beli kredit asalnya boleh karena tidak ada dalam *nash* yang

⁶⁴ Sri Mayang Kencana Sirait Sri wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qadhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, vol. 6, No. 1, 2020,, H. 85.

⁶⁵ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtabid, Terj. MA Abdurrahman, A. Haris Abdullah*. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990). H. 34.

⁶⁶ Sri wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qadhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit."

mengharamkannya. Sistem jual beli kredit tidak dapat dipersamakan dengan riba dari berbagai seni. Maka dalam hal ini setiap pedagang boleh menaikkan harga sebagaimana wajarnya, asal tidak mencapai kezaliman. Namun jika terdapat kezaliman maka sangat jelas bahwa status hukumnya haram.⁶⁷

Imam Syaukani berkata: “Mazhab Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan jumhur juga menetapkan bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu boleh, dan inilah yang kiranya lebih tepat.⁶⁸ Dalam hal ini jika jual beli kredit masih terdapat unsur ribawi, maka tentu menjadi haram. Sedangkan apabila jelas dan murni sistem jual beli kredit syar’i maka menjadi halal hukumnya.

Hemat penulis menyampaikan bahwa, Jumhur ulama membolehkan jual beli secara kredit apabila si penjual menaikkan harga sesuai temponya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam syaukani. Dimana jual beli kredit pada dasarnya boleh dan tidak ada nash yang melarang. Seorang pedagang boleh meninggikan nilai harga barang selama tidak mencapai batas berlebih-lebihan atau kedzaliman pihak konsumen, namun apabila terjadi hal demikian maka hukumnya jelas berubah menjadi haram.

Kebolehan transaksi kredit juga disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam), jual beli dengan sistem kredit merupakan bagian dari sistem hutang, artinya jual beli barang dimana harga ditanggung dengan pembayaran secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁹ Fatwa yang di sampaikan oleh MPU Aceh menjelaskan terkait sistem jual beli kredit merupakan transaksi hutang, bersifat wajib dibayar secara lunas. Pada keputusan lain MPU Aceh juga berpendapat

⁶⁷ Ahmad Muqorobin dan si Fah., “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuanga Islam Non-Bank Kota Ponorogi,,” *Al Tijarah*, Vol. 6, No. 6, 2020. H. 121.

⁶⁸ Moh Agus Nugroho, “Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami,” *Al-Intaj*, Vol.5, No. 1 (2019), H. 30.

⁶⁹ Fatwa MPU Aceh, Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jual Beli Kredit Menurut Syariat Islam

bahwa jual beli kredit dibolehkan selama terpenuhinya unsur Syar'i. Adapun unsur Syar'I yang dimaksud adalah terpenuhinya harga dalam akad, tidak di syaratkan bayar bunga, bebas dari unsur gharar, dan bukan barang ribawi.

Kesimpulan

Kredit secara syariah dikenal dengan istilah *bai' bit taqsith* adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan secara berangsur-angsur. Banyak pendapat para fuqaha yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya jual beli kredit. Sebagian ulama menyampaikan bahwa jual beli kredit haram hukumnya karena mengandung dua akad dalam satu transaksi sehingga terdapat unsur riba di dalam jual beli kredit yang dimaksud. Pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh fikih seperti Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Imam Ibnu Qutaibah. Disisi lain para fuqaha membolehkan jual beli secara kredit dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ada sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mustafa. Selain itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Zaid bin Ali Al Muayyad Billah juga berpendapat bahwa transaksi jual beli kredit diperbolehkan dengan syarat penetapan harga yang wajar serta tidak terdapat paksaan dan dhalim.

Menurut hemat penulis dari uraian pendapat para fuqaha yang telah disebutkan, maka status hukum transaksi jual beli kredit bersifat boleh dengan ketentuan memenuhi syariah yang meliputi, adanya kriteria kusus, etika bisnis syariah, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Oleh karena itu masyarakat sangat dianjurkan untuk mengetahui terlebih dahulu secara teliti, mengenai sistem jual beli kredit sebelum menjadi konsumen suatu perusahaan yang bersistemkan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu baka Hamed, Idris Yahaya Adamu, Ahmad Khilmy bin Abdul Rahim, dan. "Access to Credits and Indebtedness: Islamic Perspective." *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management* 1, no. 1 (2016): 46–50.
- Achman F, Maya F. dan. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan Dan Aplikasinya*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 15. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Afriansyah, Gun. "Perilaku Konsumen Sepeda Motor Pembelian Secara Kredit Masyarakat Desa Bunga Tanjung Kabupaten Mukomuko Tinjauan Ekonomi Islam." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.
- Ahkam, Syarah Majalah al-. "Majallah Asy-Syari'ah Wad Dirasah Al-Islamiyah, Edisis VII." *Fak Syariah, Kuwait University* III/110, no. 157 (2019): 140.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm. 94. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- 'Aly bin Ahad Al-Wahidy Al-Naisabury, Abu Al-Hasan. *Asbab Al Nuḏul*. Beirut: Dar Al-Fikr, 468AD.
- Andi Afrizal, Uci Fitriani dan, Makmur. *Pengaruh Sistem Penjualan Kredit Di Pt. Surya Putera Sumatera Raya II Pasir Putih Pasir Pengaraian Terhadap Penarikan Sepeda Motor Yamaha*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian: Jurnal Prodi Manajemen, n.d.
- Annas Syams Rizal Fahmi, Ahmad Muqorobin &. "Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)." *Al Tijarah* 6 (Desember 2020): 120.
- Apipudin. "KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahid al-Arba'ah)." *Jurnal ISLAMIC* V, no. 2 (Agustus 2016): 78.
- Arisson. "Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam." *Hukum Islam* XVI, no. 2 (2016): 305.

- ASTROM, Z. Hafsa ORHAN. "Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2015): 60.
- Danupranata, Gita. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- dkk, A Hashfi luthfi, Afrizal Khakiki. "Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 158.
- dkk, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2010), Hlm. 29. Bandung: PT Glora Aksara Pratama, 2010.
- dkk, Nidaa Nazaahah. "Analisis Pembiayaan Dan Kredit Sektor Kontruksi Di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 6, no. 2 (July 2017): 24.
- dkk, Nilna Mayang Kencana Sirait. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 76.
- dkk, Thomi Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fah., Ahmad Muqorobin dan si. "Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuanga Islam Non-Bank Kota Ponorogi." *Al Tijarah* 6, no. 6 (2020): 121.
- Fathoni. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI." *Economica*, no. 1 (2013): 110.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit." *SUHUF* 32, no. 1 (2020): 55.
- Firmansyah, Deru, R. I. "Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank: Studi Di Jawa Barat." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 10, no. 3 (2017): 2144.
- H, Aksi. "Kredit Murabahah Dalam Kitab Hadis Kutub Al Tis'ah (Analisis Jual-Beli Angsuran/Tanggung Dalam Hukum Syariah)." *Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 251.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, Hazniel. *Hukum Perjanjian Kredit, (Yogyakarta: Tritura, 1989), Hlm. 12*. Yogyakarta: Tritura, 1989.
- Ibrahim, Azharsyah. “Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad Dan Persyaratannya.” *Jurnal Al-Muashirah* 1, no. 7 (2010): 106.
- Iqbal, Ahmad Wahyu muhammad, A. Zamakhsyari, dan. “Credit In The Islamic Economic Perspective.” *Al-Ammal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 220.
- Jibrail B. Yusuf, Daud A.Mustafa, Hashir A. Abdulsalam dan. “Ekonomi Islam Dan Relevansi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah.” *Jurnal SAGE Open* 1, no. 1 (2016): 11.
- K Lubis, Sahruwardi. *Sabruwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 142*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab, Jilid 7*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.
- Masail Fiqhiyah, M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mauzan, Amrul. “Perilaku Pedagang Dan Konsep Bai'i Mabruur Dalam Fiqih Muamalah.” *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2018): 101.
- M.Kabir Hassan, Abu Umar Ahmad dan. “Riba And Islamic Banking, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol.1, No.1 Tahun 2007. Hlm, 1-33.” *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance* 1, no. 1 (2007): 33.
- M.S, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 11, no. 2 (n.d.): 264.

- Muhammad, Al-Amien Ahmad al-Hajj. *Hukum Baiy' Bit-Taqsith, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya, Cet. I.* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin. *Ensikiopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan Empat Madzhab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Wahyu, A. Zamakhsyari dan. "Credit In The Islamic Economic Perspective." *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 216.
- Muhibbuddin. "Credit: An Islamic Law Perspective." *Al Mizan : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2017).
- Muhyiddin, Ahmad. *Etika Bisnis Perbankan.* Yogyakarta: Cv Mulia Sari, 1994.
- Mujiburrido. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya." *Az Zarqa* 12, no. 2 (2020): 128.
- Mulyawisdawati, Angkita &. "Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum Dan Implementasi." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. 1 (2018): 2501.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam.* Ke-3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Persh, 2016.
- Nahidlon, Shofiyun. "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam." *Et-Tijarie* 1, no. 1 (2014): 42.
- Nasution, Adanan murroh. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Yurisprudencia* 2, no. 2 (2016): 34.
- Nugroho, Moh Agus. "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami." *Al-Intaj* 5, no. 1 (2019): 30.
- Nurhadi, Nurhadi. "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan." *JuTabarru'* 1, no. 2 (2018): 28.

- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam Dan Teori Pembungaan Uang*. Jakarta: Tintamas, 1985.
- Ratna Nurhayati, Misbakhul khaer. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2 (Desember 2019): 102.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid, Terj. MA Abdurrahman, A. Haris Abdullah*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtabid Wa Nibayah al-Muqtashid, Juz II*. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.th, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971.
- Sani, Herian. "Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha." *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 129.
- SDM. *At-Tirmizî, Sunan Tirmizî, (Semarang: Toba Putra, Tth), Nomor Hadis 1331*, n.d.
- Shabirian, Herwanti dan. "Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Pwrsoektif Eonomi Islam" 2, no. 1 (2017): 71.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Desember 2015): 248.
- Sri wahyuni, Sri Mayang Kencana Sirait. "Pemikiran Yusuf Qadhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 85.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Rajawali, 2010.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.
- Wahyuni, Tri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pekreditan Pada PT Columbus Pinrang." *Skripsi, Syariah Dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam (Parapare)*, 2018, 24.
- Winardi. "Manajemen Perilaku Organisasi." Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Qidah Wa as-Syari'Ab Wa al-Manhaj*, n.d.